

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan.¹ Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.² Setiap individu pada dasarnya memerlukan investasi yakni kegiatan memberikan atau menyimpan sejumlah uang kepada orang lain untuk dikembangkan dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial yang nantinya akan dibagi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dengan investasi setiap orang dapat mempertahankan serta memperluas basis kekayaannya yang dapat digunakan sebagai jaminan sosial di masa mendatang.

Pengaturan hukum investasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment/FDI*) dan investasi secara tidak langsung. Pengaturan hukum investasi secara khusus misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan,

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, **Hukum Investasi & Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

² Ida Bagus Rachmadi Supancana, **Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1.

maupun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.

Investasi ilegal atau penipuan investasi adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan karena melanggar Pasal 46 UU Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi ilegal sebagai kejahatan penipuan investasi. Praktik investasi ilegal memberikan berbagai macam kerugian utamanya terhadap para investor, serta merusak tatanan hukum investasi dan hukum perbankan, kemudian berdampak pada terhambatnya kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya dampak negatif investasi ilegal adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 UU Perbankan.

Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, banyak entitas atau pihak perusahaan investasi yang menghimpun dana masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan karir perusahaannya, namun banyak pula perusahaan investasi ilegal yang menyalahgunakan dana tersebut. Investasi ilegal masih berkembang di berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar pelaku investasi ilegal tersebut bukanlah entitas lembaga jasa keuangan yang resmi di bawah kewenangan OJK, baik dari segi perijinan, pengaturan, maupun pengawasannya. Salah satu contoh kasus dari kegiatan penghimpunan dana

ilegal yang dilakukan oleh non lembaga keuangan adalah kasus First Travel, sebuah biro perjalanan umroh yang menghimpun dana calon jamaah umroh sekitar Rp 550 miliar. Jika melihat ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menentukan bahwa sebuah biro perjalanan ibadah haji dan umroh dilarang mengelola dana calon jamaah ibadah haji dan umroh. First Travel menawarkan promo paket murah Rp 14,3 juta, sedangkan Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji menentukan acuan harga ibadah umroh sekitar Rp 20-22juta. Pada praktiknya, First Travel menggunakan modal atau tabungan calon jamaah untuk memberangkatkan jamaah. Selengkapnya dalam media berita online Kumparan, diberitakan sebagai berikut:

“Modus operandi First Travel menawarkan tiga macam paket umroh yang harganya signifikan di bawah harga pasar, yaitu promo Rp 14,3 juta, reguler Rp 25 juta dan VIP Rp 54 juta per perjalanan. First Travel memiliki 1.000 agen untuk merekrut jamaah. Sejak 2015 pemberangkatan jamaah yang sudah membayar mulai terhambat. Sebelum kasus First Travel diketahui masyarakat, terungkap kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa di Depok atas dugaan penipuan dan penggelapan investasi fiktif dengan melarikan dana ratusan ribu investornya senilai total Rp 3 triliun. Pengelola KSP Pandawa memiliki bawahan dengan tingkatan leader dari level diamond, gold, hingga silver untuk menarik investor. Leader yang berhasil menarik investor mendapatkan fee sebesar 20%, sedangkan keuntungan untuk investor sebesar 10% per bulan. Namun, pengelola KSP Pandawa meminjamkan kembali uang dari investor kepada para pedagang usaha kecil dan menengah (UKM) di pasar se-Jabodetabek dengan bunga 20% per bulan. Kredit macet para pedagang membuat perputaran uang terhambat, akibatnya timbal balik bagi investor terhenti. Jumlah masyarakat yang menjadi investor atau peserta dalam investasi ilegal mencapai angka jutaan orang, hal ini menggambarkan betapa besarnya pangsa pasar investasi ilegal di Indonesia”.³

³<http://m.kumparan.com/yogie-maharesi/investasi-ilegal-problem-lintas-sektoral.amp> diakses pada 1 September 2017 pukul 22.58 WIB.

Saat ini kasus First Travel ini ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membentuk Satgas Waspada Investasi. OJK sendiri adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011⁴ yang selanjutnya disebut UU OJK. Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 1 UU OJK merumuskan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Berkaitan dengan fungsi, tujuann, dan kewenangan pengawasan OJK, telah diatur dalam UU OJK. Ketentuan dalam Pasal 4 UU OJK menentukan bahwa:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.

Di samping itu, mengenai fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK selengkapnya berbunyi:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Kemudian pasal 6 UU OJK menjelaskan:

“tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

⁴ Wawancara Hamud M. Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalam http://www.medianotaris.com/otoritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html, diakses pada 1 September 2017 pukul 23.50 WIB.

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun beberapa masalah mendasar pada struktur yang ada berpotensi mempengaruhi kewenangan pengawasan OJK berkenaan dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan adalah tidak ada standar yang spesifik menyangkut pengawasan OJK berkenaan dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan. UU OJK tidak memberikan acuan yang jelas mengenai standar yang harus dipakai dan diterapkan dalam pengawasan tersebut. Tidak jelasnya standar dalam pengawasan terhadap non lembaga keuangan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang pada waktunya dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan. Kemudian dalam hal struktur pengawasan OJK masih terdapat adanya kekosongan mengenai sejauh mana OJK dapat mengawasi kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh non lembaga keuangan.

Berkaitan dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa, dalam kasus First Travel, investasi ilegal yang dimaksud dalam kasus ini adalah First Travel mengendapkan dana calon jamaah umroh selama dua tahun lamanya, kemudian First Travel menggunakan dana yang dihimpun dari calon jamaah umroh yang seharusnya digunakan untuk memberangkatkan jamaah untuk kegiatan ibadah umroh, akan tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut digunakan pihak First Travel untuk investasi atas nama sendiri tanpa sepengetahuan calon jamaah umroh yang telah memberikan sejumlah dananya

kepada First Travel. Hal tersebut tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, maka patut dipertanyakan kewenangan pengawasan OJK terhadap kegiatan yang dilakukan First Travel. Peneliti perlu melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji isu hukum tersebut dalam skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA OLEH NON LEMBAGA KEUANGAN (Studi Kasus First Travel).**

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas Penelitian

Tahun	Nama Peneliti & Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan (Perbedaan)
2015	Rizky Arisandi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Illegal di Tasikmalaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peran & tugas Otoritas Jasa Keuangan mencakup penanganan Investasi Illegal yang melakukan penghimpunan dana masyarakat? 2. Mengapa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Investasi Illegal pada putusan MA 196/K/PID.SUS/2013 berjalan lancar tanpa adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu meneliti tentang kegiatan investasi ilegal dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat di Tasikmalaya pada Putusan MA 196/K/PID.SUS/2013. 2. Penelitian terdahulu tidak secara khusus meneliti tentang kewenangan OJK terhadap investor non lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana.

2016	Fitria Rahmadani, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah).	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi-investasi tidak langsung dalam mengantisipasi investasi ilegal? 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktek-praktek investasi ilegal pada PT. Golden Traders Indonesia Syariah?	1. Penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap investor pada investasi-investasi tidak langsung dalam mengantisipasi investasi ilegal. 2. Penelitian terdahulu meneliti tentang upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktek-praktek investasi ilegal pada PT. Golden Traders Indonesia Syariah
2017	Nando Mantulangi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.	Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong.	1. Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan? 2. Bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi bodong?	1. Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan. 2. Penelitian terdahulu meneliti tentang upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi bodong.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, pada pembahasan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian atas masalah-masalah yang akan dibahas dapat menjadikan pemahaman dan pandangan baru terkait kewenangan pengawasan OJK terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan, mengingat saat ini masih terjadi kekosongan hukum terhadap kewenangan pengawasan OJK, dengan demikian diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman mengenai kewenangan pengawasan OJK, serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam hukum perdata bisnis di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap OJK mengenai kewenangan pengawasan OJK terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan, guna mengawasi

jalannya kegiatan penghimpunan dana yang sehat, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait lembaga penghimpun dana masyarakat oleh OJK.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan selanjutnya terhadap kegiatan penghimpunan dana dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan sekaligus menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana sehingga menciptakan kondisi bisnis investasi yang stabil, efisien, dan *fair*.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang kegiatan penghimpunan dana, sehingga masyarakat dapat semaksimal mungkin dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan terkait dengan analisis yuridis kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, , jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan tentang analisis yuridis kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan.

BAB IV :

PEMBAHASAN

Pada bab ini, data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yaitu tentang analisis yuridis kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan.

BAB V :

PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya yang membahas tentang analisis yuridis kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan.